

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan salah satu sumber pendapatan negara yaitu dari pajak. Pajak adalah kewajiban kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang mempunyai sifat memaksa yang tercakup di dalam undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Pajak memberi andil besar dalam pertumbuhan ekonomi di negara kita ini. Pajak menjadi tolak ukur suatu negara berkembang atau tidak. Maka, orang yang termasuk dalam wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajiban pajaknya itu (Ancilla Regina Averti dan Rossje Vitarimetawatty Suryaputri, 2018).

Bagi suatu negara, pajak memiliki peranan yang sangat penting karena dengan adanya pungutan pajak menjadikan anggaran penerimaan negara bertambah dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala aspek yang akan berguna bagi perkembangan negara tersebut. Tanpa terkecuali bagi Indonesia, dimana Indonesia sebagai negara berkembang akan membutuhkan banyak dana untuk memajukan negara sehingga akan menaruh perhatian yang besar terhadap sektor pajak (Nikita Artinasari dan Titik Mildawati, 2018).

Penerimaan suatu negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah

pembayaran pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin meningkat, mengingat dari jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah (Irene Catrine Purba, dkk, 2018).

Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Banyaknya perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah dalam memungut pajak dimana perusahaan sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak kepada pemerintah (Warseno, dkk, 2020). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajaknya yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut. Karena semakin besar pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, maka pendapatan yang diterima negarapun semakin besar pula (Dian Eva Marlinda, dkk, 2020).

Untuk itu pemerintah berusaha keras dalam meningkatkan penerimaan Negara. Namun, usaha dalam meningkatkan penerimaan Negara disektor pajak masih mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya yang lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya (Priscillia V.E Kawengian, dkk, 2017).

Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat

Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Ni Wayan Prily Erlina, dkk, 2022).

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

1. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

2. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
3. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat ataupun perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Dian Eva Marlinda, dkk, 2020). Terdapatnya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan selaku wajib pajak, yaitu dimana bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang mereka hasilkan. Dimana hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak (Gabriella Regina Sanchez dan Susi Dwi Mulyani, 2020)

Dyrenge et al. (2008) dalam Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviani (2020), mendefinisikan *tax avoidance* sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan dan berakibat pengurangan terhadap pajak perusahaan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Gusti Ayu Pradnyanita Dewi dan Maria M. Ratna Sari, 2015).

Berikut adalah beberapa contoh fenomena *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) yang terjadi pada perusahaan di Indonesia:

### Direktur Perusahaan Penyedia Sekuriti Jadi Tersangka Kasus Pajak, Rugikan Negara Rp 26,9 Miliar

Kamis, 3 November 2022 18:42 WIB

Editor: Agung Yulianto Wibowo



**Gambar 1.1**

#### **Fenomena *Tax Avoidance* pada PT Langgeng Multi Jaya (PT LMJ)**

Salah satu fenomena *Tax Avoidance* yaitu yang terjadi pada PT Langgeng Multi Jaya (PT LMJ). RK diserahkan penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung) di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2022). RK merupakan direktur perusahaan penyedia jasa sekuriti bagi perusahaan-perusahaan. Dia jadi tersangka dalam kasus tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal di bidang perpajakan.

Menurut Neil, RK diduga dengan sengaja tidak menyetorkan sebagian pajak yang telah dipungut dengan cara hanya melaporkan sebagian penyerahan jasa kena pajak dalam SPT perusahaan miliknya. "Serta hanya membayar pajak ke kas negara atas sebagian dari pajak yang telah dipungut oleh perusahaannya. Atas perbuatannya, negara dirugikan hingga Rp 26,9 miliar," katanya. Sebagai

konsekuensi atas tindak pidana perpajakan yang dilakukannya, RK diancam hukuman pidana penjara paling singkat enam bulan hingga paling lama enam tahun serta dikenakan pidana denda minimal dua hingga empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(<https://banten.tribunnews.com/2022/11/03/direktur-perusahaan-penyedia-sekuriti-jadi-tersangka-kasus-pajak-rugikan-negara-rp-269-miliar?page=2>)



**Gambar 1.2**

### **Fenomena *Tax Avoidance* pada PT Multi Sarana Avindo (MSA)**

Salah satu contoh adalah kasus di mana DJP menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama.

Penelusuran KataData dan PRAKARSA pada 2018 memperlihatkan bahwa dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut secara materiil tidak terbukti. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan.

Kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Namun, DJP seyogyanya dapat mengungkap lebih mendalam dan membongkar hal yang ada di balik angka-angka laporan yang disajikan oleh MSA.

Apa yang jamak dilakukan oleh industri batu bara merupakan penghindaran pajak, di mana pelaku mengeksploitasi celah atau *loophole* peraturan. Kasus MSA salah satu dari sekian kasus yang terindikasi adanya praktik penghindaran pajak.

(<https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>)



**Gambar 1.3**

### **Fenomena *Tax Avoidance* pada PT Wilmar International Limited Group**

Fenomena ketiga yaitu mengenai PT Wilmar International Limited Group. Perkara restitusi yang melibatkan Wilmar sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat. DPR kemudian membentuk Panitia Kerja Perpajakan, yang dipimpin politikus Golkar, Melchias Markus Mekeng. "Bukan hanya Wilmar yang kami panggil, tapi banyak perusahaan bermasalah yang kami panggil," kata

Melchias. Komisi Hukum DPR ikut membuat Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak. Tapi kedua panitia kerja yang dibentuk Dewan itu berumur pendek. Desmond Junaidi Mahesa, Ketua Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak, beralasan dokumen kasus Wilmar yang diperoleh DPR tidak lengkap.

Kejaksaan Agung pun sempat menelusuri perkara restitusi Wilmar. Namun kejaksaan melimpahkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak pada 2014. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kasus pajak Wilmar belum berhenti. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama berjanji tetap mengusut perkara tersebut. Tommy Indrajaya mempersilakan Direktorat Jenderal Pajak menyelidiki kembali kasus tersebut. Dia mengklaim persoalan itu sudah selesai karena Ditjen Pajak mengeluarkan surat penghentian penyelidikan pada 2012. "Secara resmi tidak terbukti ada penyimpangan," ujarnya sambil memperlihatkan surat itu kepada Tempo.

Dalam dokumen transaksi keuangan, tercatat pula aliran duit dari Wilmar Nabati Indonesia dan Multimas Nabati Asahan ke Wilmar International Pte Ltd, perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura, melalui rekening giro dan valuta asing. Pada 2010, Wilmar Nabati mengirim US\$ 499,017 juta ke Wilmar International, sedangkan Multimas Nabati sebesar US\$ 220,321 juta. "Transaksi antarpihak dalam satu grup berpeluang tidak menggambarkan kondisi yang sebesarnya," bunyi dokumen itu.

Dua penyidik di Direktorat Jenderal Pajak dan satu auditor negara meyakini transaksi tersebut merupakan *transfer pricing*. Ini adalah pengalihan



keuntungan penjualan ke perusahaan terafiliasi di negara yang tarif pajaknya lebih rendah, seperti Singapura, agar keuntungan yang diperoleh lebih besar. Pajak korporasi di Singapura hanya 17 persen, sedangkan di Indonesia 25 persen.

Modusnya, kata seorang penyidik pajak, pemesanan sawit beserta produk turunannya dari negara seperti Hong Kong dan Jepang harus melewati Wilmar International lebih dulu. Wilmar di Singapura kemudian memesan ke Wilmar di Indonesia. ”Padahal bisa langsung pesan ke Indonesia. Karena pajak di Singapura lebih murah, pesan ke sana dulu.” Dalam transaksi seperti ini, menurut penyidik tersebut, rentan terjadi pengaturan harga yang berdampak terhadap pembayaran pajak.

Tommy Indrajaya membenarkan sebagian transaksi perdagangan lewat Wilmar International di Singapura. Ia juga tak memungkiri ada *transfer pricing*.

(<https://blog.temppoinstitute.com/wp-content/uploads/2018/03/8-Investigasi-Tata-Kelola-Sawit.1.pdf>)

Beberapa uraian fenomena yang dipaparkan di atas merupakan bukti bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih (Johan Budhi Santoso, dkk, 2021). Fenomena diatas juga menunjukkan bahwa *Tax avoidance* sangat merugikan bagi negara. Hal ini karena berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak (Mardiyatul Hasanah Pulungan, 2022)

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* dalam suatu perusahaan (Grace Patricia dan Susanto Wibowo, 2019).

Selain itu sudah banyak peneliti yang telah melakukan penelitian dengan berbagai variabel dan menghasilkan kesimpulan yang beragam pula (Efrida Siboro dan Hendra F. Santoso, 2021) yang dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

1. *Financial Distress* yang diteliti oleh Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviari (2020), Mar'ie Muthhohar Rafi, dkk (2022), Puspita Rani (2017), Rani Alifianti Herdian Putri dan Anis Chariri (2017), Vinny Alvionita, dkk (2021), Muhammad Taufik dan Muliana (2021), Teddy Megido Siburian dan Harlyn L. Siagian (2021), Tya Tira Febbyana Ari dan Eko Sudjawoto (2021), Ida Ayu Putu Wira Yanti dan I Nyoman Putra Yasa (2022), Suhaidar, dkk (2022), Katrine Estevania dan Peng Wi (2022), Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti (2023).
2. Konservatisme Akuntansi yang diteliti oleh Batara Wiryo Pramudito dan Maria M. Ratna Sari (2015), Ayesha Levina Salsabila, dkk. (2019), Novi Tri Mulyani, dkk. (2019), Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviari (2020), Nur Amaliyah dan Cahyaningsih (2020), Mira dan Bornok Situmorang (2021), Vinny Alvionita, dkk (2021), Puspita Wahyu Nugraheni dan Rr. Indah Mustikawati (2021), Angela Merici, dkk (2022), Cristin Natasya Meliani dan Desy Lesmana (2022), Dian Puspitasari, dkk (2022)

3. *Leverage* yang diteliti oleh Mar'ie Muthohhar Rafi, dkk (2022), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha (2018), Masrullah, dkk. (2018), Tresna Syah Rozak, dkk (2018), Ni Putu Novi Astari, dkk (2019), Ikhsan Abdullah (2020), Novita Sari, dkk. (2020), Vivian Anastasia dan Bornok Situmorang (2021), Muhammad Taufik dan Muliana (2021), Jamothon Gultom (2021), Puspita Wahyu Nugraheni dan Rr. Indah Mustikawati (2021), Kattrine Estevania dan Peng Wi (2022), Dian Puspitasari, dkk (2022), Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti (2023).
4. Profitabilitas yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha (2018), Tresna Syah Rozak, dkk (2018), Ni Putu Novi Astari, dkk (2019), Ayesha Levina Salsabila, dkk (2019), Novita Sari, dkk (2020), Vivian Anastasia dan Bornok Situmorang (2021), Muhammad Taufik dan Muliana (2021), Jamothon Gultom (2021), Ida Ayu Putu Wira Yanti dan I Nyoman Putra Yasa (2022), Kattrine Estevania dan Peng Wi (2022), Dian Puspitasari, dkk (2022).
5. Likuiditas yang diteliti oleh Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018), Tresna Syah Rozak, dkk (2018), Ikhsan Abdullah (2020), Jamothon Gultom (2021), Suhaidar, dkk (2022), Tata Suwanta dan Etty Herijawati (2022).

6. *Sales Growth* yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Masrullah, dkk (2018), Ni Putu Novi Astari, dkk (2019), Ni Putu Devi Pratiwi, dkk (2021), Tya Tira Febbyana Ari dan Eko Sudjawoto (2021), Suhaidar, dkk (2022), Katrine Estevania dan Peng Wi (2022), Dian Puspitasari, dkk (2022).
7. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018), Nur Amaliyah dan Cahyaningsih (2020), Vinny Alvionita, dkk (2021), Ida Ayu Putu Wira Yanti dan I Nyoman Putra Yasa (2022), Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti (2023).
8. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Puspita Rani (2017), Ni Putu Novi Astari, dkk (2019), Ayesha Levina Salsabila, dkk (2019), Novi Tri Mulyani, dkk (2019), Novita Sari, dkk (2020), Mira dan Bornok Situmorang (2021), Teddy Megido Siburian dan Harlyn L. Siagian (2019), Muhammad Taufik dan Muliana (2021), Dian Puspitasari, dkk (2022).
9. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha (2018), Masrullah, dkk (2018), Teddy Megido Siburian dan Harlyn L. Siagian (2019), Noor Mita Dewi (2019), I Gusti Agung Istri Windaryani dan I Ketut Jati (2020), Novita Sari, dkk (2020), Puspita Wahyu Nugraheni dan Rr. Indah Mustikawati (2021).

10. Komisararis Independen yang diteliti oleh Puspita Rani (2017), Rani Alifianti Herdian Putri dan Anis Chariri (2017), Masrullah, dkk (2018), Novita Sari, dkk (2020), Lustina Rima Masrurroch, dkk (2021), Nofia Sari dan Dwi Artati (2021), Puspita Wahyu Nugraheni dan Rr. Indah Mustikawati (2021).
11. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018), Nur Amaliyah dan Cahyaningsih (2020), Stefhania dan Sari Dewi (2022).
12. Kepemilikan Manajerial yang diteliti oleh Batara Wiryo Pramudito dan Maria M. Ratna Sari (2015), Rani Alifianti Herdian Putri dan Anis Chariri (2017), Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka (2018), Vivian Anastasia dan Bornok Situmorang (2021), Putri Miftah Fajarani (2021), Cristin Natasya Meliani dan Desy Lesmana (2022).
13. Komite Audit yang diteliti oleh Puspita Rani (2017), Rani Alifianti Herdian Putri dan Anis Chariri (2017), Yoyo Sudaryo, dkk (2018), Putu Novia Hapsari Ardianti (2019), Novita Wahyu Triyanti, dkk (2020), Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021), Puspita Wahyu Nugraheni dan Rr. Indah Mustikawati (2021).
14. Umur Perusahaan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Alvian dan Martini (2018), Ni Putu Ayu



3	Batara Wiryo Pramudito dan Maria M. Ratna Sari	2015	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
4.	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	-	-	X	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	√	-
5.	Puspita Rani	2017	X	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-	X	-	-
6.	Rani Alifianti Herdian Putri dan Anis Chariri	2017	√	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-	-
7.	Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha.	2018	-	-	X	√	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
8.	Masrullah, dkk.	2018	-	-	√	-	-	√	-	-	X	X	-	-	-	-	-
9.	Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar	2018	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-

10.	Tresna Syah Rozak, dkk	2018	-	-	X	√	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Ni Putu Novi Astari, dkk	2019	-	-	√	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
12.	Ayesha Levina Salsabila, dkk	2019	-	X	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
13.	Novi Tri Mulyani, dkk	2019	-	X	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
14.	Ikhsan Abdullah	2020	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Novita Sari, dkk.	2020	-	-	X	√	-	-	-	X	X	√	-	-	-	-	-
16.	Nur Amaliyah dan Cahyaningsih	2020	-	√	-	-	-	-	X	-	-	-	√	-	-	-	-
17.	Mira dan Bornok Situmorang.	2021	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
18.	Vivian Anastasia dan Bornok Situmorang.	2021	-	-	X	√	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-





27.	Suhaidar, dkk	2022	√	-	-	-	√	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Katrine Estevania dan Peng Wi	2022	X	-	X	√	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Cristin Natasya Meliani dan Desy Lesmana	2022	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
30.	Dian Puspitasari, dkk	2022	-	√	√	√	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
31.	Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti	2023	√	-	√	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah penulis

Keterangan:

1. √ = Berpengaruh
2. X = Tidak Berpengaruh
3. - = Tidak Meneliti

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviari (2020) dengan judul “Pengaruh *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi pada *Tax Avoidance*”

dan penelitian Mar'ie Muthohhar Rafi, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh *Financial Distress* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*”.

Variabel-variabel yang diteliti oleh Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviani (2020) yaitu, *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi sebagai variabel independen dan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Unit analisis pada penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Unit observasi pada penelitian menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan, diakses pada situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Yang terdiri dari, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Teknik *Sampling* yang digunakan dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 44 perusahaan dengan jumlah sampel amatan sebanyak 176 dalam 4 tahun. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *financial distress* berpengaruh positif signifikan pada *tax avoidance*, dan variabel konservatisme akuntansi berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*.

Dalam penelitian Mar'ie Muthohhar Rafi, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh *Financial Distress* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*”, variabel yang diteliti adalah *Financial Distress* dan *Leverage* sebagai variabel independen dan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada perusahaan *sector basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021. Unit analisis pada penelitian adalah perusahaan *sector basic materials*

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021. Unit observasi pada penelitian menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan, diakses pada situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Yang terdiri dari, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Teknik *Sampling* yang digunakan dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. sampel dalam penelitian ini sebanyak 17 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu unit analisis dan indikator yang digunakan. Unit analisis dalam penelitian Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviari (2020) adalah seluruh perusahaan manufaktur dan dalam penelitian Mar'ie Muthohhar Rafi, dkk (2022) menggunakan unit analisis Perusahaan *sector basic materials*. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals*. Sektor *Consumer Non-Cyclicals* dipilih oleh penulis karena dalam sektor ini lebih besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* (Bella Artamivia Monica dan Wiwit Irawati, 2021)

Adapun indikator yang digunakan oleh Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviari (2020) untuk mengukur *Financial Distress* yaitu menggunakan indikator Altman Pertama (*Z-Score*). Dan dalam penelitian Mar'ie Muthohhar Rafi, dkk (2022) menggunakan indikator Altman Modifikasi (*Z''-Score*). Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator Altman Pertama (*Z-Score*). Alasan penggunaan indikator Altman Pertama (*Z-Score*) karena Altman *Z-Score* pertama

lebih cocok digunakan untuk memprediksi keberlangsungan usaha perusahaan-perusahaan manufaktur yang *go public* (Rudianto, 2013:254).

Alasan penulis dalam pemilihan variabel karena pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai *Tax Avoidance* telah banyak dilakukan, namun terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten dalam penelitiannya, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *Financial Distress*, Konservatisme Akuntansi, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rani Alifianti Herdian Putri dan Anis Chariri (2017), Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviari (2020), Vinny Alvionita, dkk (2021), Teddy Megido Siburian dan Harlyn L. Siagian (2021), Ida Ayu Putu Wira Yanti dan I Nyoman Putra Yasa (2022), Suhaidar, dkk (2022), dan Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti (2023) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mar'ie Muthohhar Rafi, dkk (2022), Puspita Rani (2017), Tya Tira Febbyana Ari dan Eko Sudjawoto (2021), Muhammad Taufik dan Muliana (2021), dan Kattrine Estevania dan Peng Wi (2022) menyatakan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviari (2020), Nur Amaliyah dan Cahyaningsih (2020), Vinny Alvionita, dkk (2021), Puspita Wahyu Nugraheni dan Rr. Indah Mustikawati (2021), dan Dian

Puspitasari, dkk (2022) menyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Batara Wiryo Pramudito dan Maria M. Ratna Sari (2015), Ayesha Levina Salsabila, dkk (2019), Novi Tri Mulyani, dkk (2019), Mira dan Bornok Situmorang (2021), Angela Merici, dkk (2022), dan Cristin Natasya Meliani dan Desy Lesmana (2022) menyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Mar'ie Muthohhar Rafi, dkk (2022), Masrullah, dkk. (2018), Ni Putu Novi Astari, dkk (2019), Ikhsan Abdullah (2020), Muhammad Taufik dan Muliana (2021), Dian Puspitasari, dkk (2022), dan Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti (2023) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha (2018), Tresna Syah Rozak, dkk (2018), Novita Sari, dkk. (2020), Vivian Anastasia dan Bornok Situmorang (2021), Jamothon Gultom (2021), Puspita Wahyu Nugraheni dan Rr. Indah Mustikawati (2021), dan Katrine Estevania dan Peng Wi (2023) menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh *Financial Distress*, Konservatisme Akuntansi, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, antara lain dengan cara hanya membayar pajak ke kas negara atas sebagian dari pajak yang telah dipungut oleh perusahaannya, kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan melakukan transaksi antarpihak dalam satu grup (*transfer pricing*).
2. Penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak karena keinginan perusahaan untuk membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya dan karena tingginya tarif pajak di Indonesia.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yaitu, pelaku mendapatkan hukuman pidana penjara, DJP menggugat perusahaan, dan perusahaan tersebut mendapat panggilan dari Panitia Kerja Perpajakan lalu diselidiki oleh Ditjen Pajak.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Financial Distress* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

2. Bagaimana Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
5. Seberapa besar pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
6. Seberapa besar pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
7. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *Financial Distress* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.



2. Untuk menganalisis Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Untuk menganalisis *Leverage* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Untuk menganalisis *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi teori serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *Financial*

*Distress*, Konservatisme Akuntansi, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. *Financial Distress* dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mengetahui apakah perusahaan tidak mengalami *Financial Distress*, *Grey Area*, atau mengalami *Financial Distress*.
2. Konservatisme Akuntansi dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mencegah adanya asimetri informasi dengan cara membatasi agen dalam melakukan praktik manipulasi laporan keuangan.
3. *Leverage* dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mengetahui seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang.
4. *Tax Avoidance* dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

##### **A. Bagi Penulis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Financial Distress* yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Konservatisme Akuntansi yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Leverage* yang dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

#### B. Bagi Perusahaan

1. *Financial Distress* dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan kondisi keuangan agar tidak terjadinya *Financial Distress* untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam hal *Tax Avoidance*.
2. Konservatisme Akuntansi digunakan sebagai prinsip penting dalam pelaporan keuangan agar pengakuan dan pengukuran aset dan laba dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi ketidakpastian.
3. *Leverage* dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang
4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) karena akan merugikan negara dan akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data yang dibutuhkan, peneliti mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), [www.britama.com](http://www.britama.com), <https://finance.yahoo.com/>, serta situs-situs resmi Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* tahun 2018-2022. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei tahun 2023 hingga penelitian selesai dilakukan.